



SINERGI BAHAS RAPERDA PAJAK DAERAH

Pemkot Optimalkan Digitalisasi Dongkrak Pendapatan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan terus mengoptimalkan digitalisasi guna mendorong sektor pendapatan. Terutama pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi. Apalagi mulai tahun depan sudah berlaku Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan dan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Staf Ahli Walikota Bidang Umum Pemkot Yogya Hari Wahyudi mewakili Penjabat (Pj) Walikota Yogya, mengatakan salah satu pilar UU HKPD adalah memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintah memangkas jumlah jenis pajak dan retribusi daerah untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan.

"Sesuai UU HKPD ada jenis pajak yang tidak lagi dipungut, yaitu pajak sarang burung walet karena potensinya sangat kecil. Pengurangan jenis pajak maupun penurunan tarif diharapkan tidak akan mengurangi pendapatan yang kita terima," jelasnya di sela FGD optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah di Hotel Artotel Suites

Bianti, Kamis (22/6).

Pemkot Yogya saat ini memungut sepuluh jenis pajak dan 15 jenis retribusi. Meskipun akari ada pengurangan pajak, tapi diiringi penerimaan baru yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah. Opsen itu sifatnya hanya mengalihkan penerimaan dari pendapatan bagi hasil. Terlebih pelaksanaan pemungutan opsen baru di jalankan pada tahun 2025, sehingga pada tahun 2024 kemungkinan besar akan terjadi penurunan potensi pajak.

Oleh karena itu, imbuh Hari, perlu adanya optimalisasi pendapatan daerah. Sehingga digitalisasi menja-



FGD untuk menggali potensi pendapatan daerah, Kamis (22/6).

di salah satu langkah penting bagi optimalisasi pendapatan daerah tersebut. Pemkot Yogya telah melakukan digitalisasi transaksi belanja dan pendapatan pemerintah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (e-TPD). Termasuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Yogya. Pembayaran pajak di Kota Yogya juga dapat dilakukan secara nontunai melalui perbankan, kanal teknologi finansial maupun e-commerce. Termasuk pembayaran retribusi daerah seperti retribusi pelayanan pasar.

"Dalam merespons UU

HKPD kita perlu siapkan strategi tepat untuk mengamankan penerimaan pajak dan retribusi daerah. UU HKPD memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan implementasinya di lapangan, melalui penerbitan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah masing-masing sebagai turunan dari UU HKPD," urainya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogya Wasesa, saat ini sekarang Pemkot bersama DPRD Kota Yogya bersinergi untuk menyusun raperda terkait pajak daerah dan retribusi daerah se-

bagai perintah dari UU HKPD. Kegiatan FGD itu juga untuk menjangkau masukan untuk membahas raperda pajak daerah dan retribusi daerah. "Tujuan kegiatan ini bagaimana kita menyampaikan adanya regulasi pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah menjadi raperda dan sedang kami susun. Ini nanti yang akan menjadi masukan pelengkap dalam kami bersama DPRD membahasnya," terangnya.

Sedangkan menurut Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiatmoko, pada awal Juni pihaknya bersama BPKAD Kota Yogya telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda pajak daerah dan retribusi daerah. Masukan dalam FGD tersebut dapat didiskusikan dalam pembahasan raperda yang sedang diupayakan oleh pansus.

"Misalnya tentang perubahan-perubahannya dan bagaimana potensi-potensi yang ada kalau nanti tahun 2024 akan mengalami pengurangan pendapatan. Ini saya kira menjadi perhatian kita bersama," tandasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005